BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 ayat (7) huruf a dan pasal 12 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 204 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria di Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2009 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;

19. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 507 tanggal 23 Desember 2009);

Scanned by CamScanner

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 508 tanggal 23 Desember 2009);

24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 509 tanggal 23 Desember 2009);

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 510 tanggal 23 Desember 2009);

26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perunahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) KABUPATEN BIREUEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu kabupaten Bireuen;

7. Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya Dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

Scanned by CamScanner

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau Tanda Daftar Usaha;

10. Non Perizinan adalah pemberian Rekomendasi dan Dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu;

11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan .warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman Modal di Wilayah Republik Indonesia;

13. Penanaman Modal Asing adalah Perseorangan Warga Negara Asing yang melakukan Penanaman Modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1) Melimpahkan Kewenangan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen;

(2) Kewenangan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Pendaftaran Perluasan Pertanaman Modal;
3. Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
7. Izin Usaha Penanaman Modal Luar Kawasan Industri;
8. Izin Usaha Penanaman Modal Kawasan Industri;
9. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
10. Persetujuan Fasilitas atas Import Mesin;
11. Persetujuan Perusahaan/Penambahan Fasilitas atas Import Mesin;
12. Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin;
13. Persetujuan Fasilitas atas Import Barang dan Bahan;
14. Perubahan/Penggantian Persetujuan Fasilitas atas Import dan Bahan;
15. Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan;

Scanned by CamScanner

16. Fasilitas Pajak Penghasilan;
17. Angka Pengenalan Inportir Produsen (API-P);
18. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
19. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Baru dan Perpanjangan dan Rekomendasi (TA.01), (TA.02) dan (TA.04);
20. Surat Kuasa;
21. Surat Kuasa Tanpa Hak Subtitusi;
22. Surat Persetujuan Hak Subtitusi;
23. Insentif Daerah, dan
24. Izin lainnya yang menyangkut Penanaman Modal.

(3) Penanda tanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Bupati Bireuen yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk:

a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan; dan
e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Kantror Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen wajib memungut pendapatan dari setiap perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi targer dan realisasi pendapatan Kantor terkait dengan Penanaman Modal.

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan satuan Kerja Perangkat Kabupaten menurut bidang masing-masing.

Scanned by CamScanner

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bireuen.

Ditetapkan di **Bireuen**

pada tanggal **30 Juli 2010**

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDULRAHMAN

Diundangkan di **Bireuen**

pada tanggal **02 Agustus 2010**

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD
Pembina Utama Madya
NIP. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR : 81

Scanned by CamScanner